



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pelayanan Terminasi Anak dan Remaja dalam Panti

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan dari Kasi Pelayanan Anak dan Remaja bahwa ada anak yang telah menyelesaikan pendidikannya di dalam panti
2. Kasi Pelayanan Anak dan Remaja menindaklanjuti laporan dengan menyiapkan administrasi pengembalian pengasuhan anak kepada orang tua/wali
3. Kasi Pelayanan Anak dan Remaja menyampaikan berkas administrasi dan melaporkan ke Kepala UPTD Pelayanan Sosial untuk penandatanganan BAST

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Pegawai panti anak dan remaja melaporkan kepada Kasi Pelayanan Anak dan Remaja tentang anak yang sudah menyelesaikan pendidikan di dalam panti
2. Pegawai panti membuat kelengkapan administrasi pengembalian pengasuhan kepada orang tua/wali
3. Kasi Pelayanan anak dan remaja menyerahkan administrasi dan BAST kepada kepala UPTD sebagai laporan
4. Kepala UPTD Pelayanan Sosial melaporkan kepada Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali

Waktu Penyelesaian



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Cok Agung Tresna Nomor 2 Denpasar, Provinsi Bali 80234 0361229827

<https://dissosp3a.baliprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Bali / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3 Hari

Kepala UPTD Pelayanan Sosial menyerahkan Berita Acara Serah Terima dan administrasi lainnya kepada anak yang telah menyelesaikan pendidikannya sekaligus menyerahkan tanggung jawab pengasuhan kepada orang tua/wali

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Serah Terima

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada UPTD Pelayanan Sosial Provinsi Bali, Jl. Serma Mendra No. 3 Denpasar.
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via :
 - Telepon : (0361) 230051
 - e-mail : uptd.pelsos@gmail.com
 - c). facebook : Uptd Pelayanan Sosial